

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE****KEPUTUSAN****KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE****NOMOR: 3000 TAHUN 2024****TENTANG**

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2019-2024 sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 95/PY.03-BA/1107/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	GAMPONG
1	MUHAMMAD ZUBIR	L	GEUMPANG	KEUNE
2	HAMDANI	L	MUARA TIGA	KEUPULA
3	ZULBAHRI	L	MUARA TIGA	SAGOE
4	DENI ANDESA	L	PEUKAN BARO	SAWIET

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 10 Juli 2024

**Plh. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti